

## Rukhshah Wudhu' Bagi Jama'ah Haji Indonesia

Vita Firdausiyah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

[vitalovers92@gmail.com](mailto:vitalovers92@gmail.com)

### Abstract

*Hajj is the fifth Pillar of Islam practiced by Muslims. Tawaf is one of the pillars of Hajj that cannot be left out or represented. Indonesian pilgrims are dominated by followers of the Shafi'i school, they follow the opinion that touching between men and women without a barrier can invalidate ablution as is popular among the Shafi'iyah. lust but with the condition that they have to move to another school of thought. The consequence is that if someone wants to move outside the Shafi'i school of thought, then they have to move starting from the pillars of harmony until the ablution is canceled. This study uses research using books as a source of information. the nature of this research is descriptive analysis. This research data collection method is based on data sources. The results of this study are 1. Rukhsah ablution according to the four schools of thought. Imam Malik does not cancel his ablution if it does not cause lust, Imam Hanafi does not cancel it on the condition that he does not have intercourse, according to Imam Syafi'i it is absolutely void when touching the opposite sex. According to Imam Hambali, it doesn't break if you don't have lust. 2. Touching Indonesian pilgrims is easier when performing thowaf, Indonesian pilgrims use the Hanafi school of thought in terms of ablution' so that touching non-mahrom does not cancel according to the Hanafi imam and one qoidah uses the Hanafi priest in terms of harmony and the cancellation of ablution.*

**Keywords:** *Rukhshah, the validity of ablution', Indonesian pilgrims*

### Abstrak

*Ibadah haji Rukun Islam kelima yang dipraktikkan oleh umat Islam. Tawaf salah satu rukun haji yang tidak bisa ditinggal atau diwakilkan. Jama'ah haji Indonesia didominasi pengikut madzhab Syafi'i, mereka mengikuti pendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang bisa membatalkan wudhu sebagaimana yang masyur dalam kalangan syafi'iyah Ada pendapat lintas madzhab yang menyatakan besentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain. Konskuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus maka harus pindah mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan menggunakan buku sebagai sumber informasi. sifat penelitian ini deskriptif analisis. Metode pengumpulan data penelitian ini didasarkan pada sumber data. Hasil penelitian ini adalah 1. Rukhsah wudhu' menurut empat mazhab. Imam malik tidak batal wudhu'nya jika tidak menimbulkan syahwat, imam hanafi tidak membatalkan dengan catatan tidak bersetubuh, menurut imam syafi'i mutlak batal ketika bersentuhan lawan jenis. Menurut imam hambali itu tidak batal ketika tidak syahwat. 2. Bersentuhan bagi jamaah haji Indonesia lebih mudah ketika melakukan thowaf, jamaa'ah haji Indonesia memakai mazhab hanafi dalam hal wudhu' supaya dalam bersentuhan bukan mahrom tidak batal menurut imam hanafi dan harus satu qoidah menggunakan imam hanafi dalam segi rukun dan batalnya wudhu'.*

**Kata Kunci :** *Rukhshah, Keabsahan Wudhu', Jam'ah Haji Indonesia*

## PENDAHULUAN

Syukri Albani Nasution menyatakan dalam bukunya bahwa syariah dibawa Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia yang ada di setiap sudut dunia. ayat-ayat Al-quran Sebagian dari mereka juga menggunakan panggilan “yaa ayyuha al-nas” yang mengacu pada setiap orang orang di mana-mana.<sup>1</sup> Lebih jauh lagi, ajaran di dalamnya, Islam dapat mempersatukan dan mendamaikan segala persoalan

---

<sup>1</sup> Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013, 42

hidup tanpa memihak. Kemudian, Islam menetapkan aturan dan dasar hukum yang berlaku untuk keselamatan orang dunia dan akhirat. Apalagi aturan ini disebut Islam Syariah ini diciptakan oleh Allah SWT. Kata syariah sebenarnya sama dengan hukum Islam. Ketika kata Syariah didefinisikan, isinya sama dengan isinya hukum Islam, yaitu seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, bersifat mengikat dan dilengkapi dengan hukuman.

Setiap aturan (baik perintah maupun larangan) diwujudkan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Orang yang harus mengikuti perintah dan larangan itu disebut mukallaf. Mukallaf berarti orang yang berpengalaman melaksanakan hukum secara penuh. Namun, seperti halnya manusia, terkadang ada syaratnya dan situasi yang mendasari aturan tersebut tidak dapat diterapkan seperti itu sebaiknya Seperti penyakit, ibu hamil dan menyusui, lansia, musafir dan lain-lain.

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi kriteria istitha'ah, antara lain mampu secara meteri, fisik dan mental. Bagi bangsa Indonesia penyelenggaraan haji adalah tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir dan batin bagi para jama'ah haji, juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia diluar negeri, khususnya di Arab Saudi mengingat pelaksanaannya yang bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar.

Pada dasarnya, pergi ketanah suci untuk melaksanakan ibadah haji relatif singkat dan mudah. Ketika dulu itu alat transportasi masih terbatas dan dulu itu hanya ada kapal laut yang digunakan untuk pergi ibadah haji (dari Indonesia) yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan perjalanan yang berat pula. Hal ini sangat berdampak bagi calon jama'ah haji yang sudah lanjut usia yang membuat perjalanan menuju ketanah suci menjadi penuh tantangan. Dengan itu peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji diupayakan melalui penyempurnaan sistem dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji pada kantor kementrian agama. Penyempurnaan sistem menejemen tersebut agar calon jamaa'ah haji lebih siap mandiri dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama, sehingga diperoleh lah haji yang mabrur Selain dalam penyempurnaan dalam sistem pemberangkatan, jama'ah haji juga menyempurnakan ketika menjalankan rukun haji salah satunya thawaf, Thawaf merupakan sala satu rukun haji yang tidak bisa ditinggal atau diwakilkan siapapun.

Pada tahun ke tahun jama'ah haji mencapai 1,8 juta orang lebih dengan masing-masing hujjaj mempunyai rukun haji yang sama yaitu menjalankan thawaf , belum lagi mereka yang menjalankan thawaf sunah, berapa banyak kelipatannya. Merupakan hal yang cukup sulit bagi siapa saja untuk bisa mencari waktu senggang, mencari waktu dimana Masjidil Haram sepi dari lautan manusia di musim haji sehingga mereka bisa menjalankan thawaf secara leluasa tanpa bersentuhan lawan jenis cukup susah.

Jama'ah haji asal Indonesia didominasi pengikut madzhab Syafi'i yang berarti mereka mengikuti pendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang adalah salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu sebagaimana pendapat yang masyur dalam kalangan syafi'iyah Ada beberapa pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa besentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (intiqalul madzhab). Konsekuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu.

Diketahui bahwa Islam memiliki prinsip meniadakan segala sesuatu bentuk kesulitan, minimalisasi beban hukum, pengenalan bertahap, dan menjaga kesejahteraan rakyat. Itulah prinsip-prinsipnya didukung oleh Pencipta Syariah dan Mujtahid, maka pencipta Syariah sesuai dengan tujuan yang sah untuk memperoleh manfaat dan menghilangkan kesulitan. Kemudian ada banyak Muslim dalam praktik kesulitan Kontak mereka satu sama lain dan dengan keadaan Lingkungan dan situasi seringkali menimbulkan masalah. Tambahkan lebih banyak dengan perubahan zaman yang harus ada dari waktu ke waktu, tentu memperumit masalah. Untuk pengajaran batin ini Islam selalu menekankan salah satu prinsip kenyamanan. Memerintah diberikan oleh Allah SWT. tidak lepas dari persyaratan, persyaratan yang baik, Proses dan penegasan klaim atas kerusakan. Dalam keadaan normal, satu orang Mukallaf harus melaksanakan perintah sesuai dengan hukum Syariah Ini juga disebut "Azimah". Di sisi lain seseorang dapat melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan dan kondisinya diberikan suatu bentuk keringanan (rukhsah). Semuanya disengaja Menghilangkan kesulitan dan menciptakan keuntungan.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang terkait dengan pembebanan terhadap mukallaf, yaitu 'azimah dan rukhsah. 'Azimah berarti perkara yang sudah disyariatkan

---

<sup>2</sup> Djamal Murni, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta :Sarana Perguruan Tinggi, Jakarta/IAIN, 19

sejak awal tanpa adanya perubahan dikarenakan ada sesuatu yang baru. Sedangkan rukhsah berarti sesuatu yang ada dikarenakan adanya uzur.<sup>3</sup> Dalam bahasan sederhana dapat dimaknai bahwa 'azimah merupakan pelaksanaan hukum syariat sebagaimana yang sudah ditetapkan sejak awal seperti melaksanakan wudhu menggunakan air. Sedangkan rukhsah dapat diartikan sebagai keringanan dalam pelaksanaan hukum syariat seperti bertayammum dikarenakan uzur menggunakan air. Untuk itu, tulisan ini akan memberikan gambaran terhadap konsep rukhsah sebagai perwujudan Islam yang akomodatif melalui kajian kaidah hukum Islam.<sup>4</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskripsi yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan jenis penelitian yang Tujuannya adalah menambahkan pengetahuan baru pada pengetahuan yang sudah ada untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Peneliti harus menggunakan metode yang ada. Dalam dunia penelitian terdapat berbagai jenis penelitian diantaranya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tinjauan pustaka (data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan angka).<sup>5</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur yang terdapat dalam analisis Rukhsah dan keabsahan wudhu pada jamaah haji Indonesia pilihan Qoul Madzhab Syafi'i, sehingga masyarakat Indonesia khususnya yang menunaikan ibadah haji setiap tahun dapat mengetahui: untuk belajar dan mengerti. tentang niat yang terkandung dalam rukhsah dan sahnya wudhu dalam menunaikan ibadah haji. Pandangan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis wacana dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi dokumenter atau tekstual.<sup>6</sup>

Informasi dalam kajian ini adalah "Ruksah Berwudhu" bagi jamaah haji. Dalam teknik pengumpulan data, metode pustaka referensi digunakan untuk mengumpulkan pendapat para ilmuwan fiiqh dan juga pendapat para ilmuwan tasawuf. Dan teknik analisis

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Syarakshy, *Usuhul al-Syarakshy*, Beirut: Darul Ma'rifat, 111

<sup>4</sup> Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perdata, 23

<sup>5</sup> Lexy J. Meleong, 1997, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 6

<sup>6</sup> Joko Suboyo, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 18

data menggunakan desain analisis wacana yang ada. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber dan informasi ilmiah itu akan diperoleh.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Rukhsah dan ‘Azimah**

Dikutip beberapa pandangan ilmiah tentang rukhsah atau bantuan hukum. Namun sebelum membahas beberapa pengertian rukhsah, mari kita bahas azimah karena erat kaitannya dengan rukhsah. Memahami Azimah membantu kita memahami Rukhsa.

Azimah adalah hukum umum, hukum asli yang ditujukan untuk orang pada umumnya. Khotbah hukum Azima mempengaruhi semua orang. Contoh: Sholat Zuhur, Ashar dan Sholat Isya terdiri dari empat rakaat dan waktunya sudah tertera. Ini berlaku pada prinsipnya untuk setiap orang. Mengenai rukhsah, merupakan hukum pengecualian yang berbeda dengan hukum azimah karena ada dalil lain yang mempersulit mukallaf untuk menegakkan hukum azimah. Dengan demikian, rukhsah adalah hukum yang memudahkan atau mempermudah mukallaf dalam melaksanakan syariat.

Definisi rukhsah pada dasarnya mengkodifikasikan hukum Syariah untuk mulatto yang mengalami kesulitan menegakkan takrif yang mereka paksakan. Dengan kata lain, *lucsha* adalah rumusan hukum yang diubah dari bentuk aslinya dengan memperhatikan objek hukum, keadaan, keadaan, dan tempat tertentu. Bisa juga diartikan menghalalkan apa yang semula dilarang, disertai dalil-dalil yang mendukung larangan tersebut. Sebaliknya, jika kata-kata hukum Syariah tidak berubah, itu disebut *Ajma*. Atau Anda dapat mengatakan: “*Ajma* adalah rumusan dasar hukum syariah yang bersifat umum dan tidak terbatas pada objek, situasi, kondisi, atau orang tertentu.” Singkatnya, Azima adalah bentuk kerangka hukum dasar (*dasar*) yang tidak mengalami modifikasi, kodifikasi, reformasi, redefinisi atau reduksi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika hukum syariah masih utuh maka disebut *ajma*. Tapi ketika berubah dan berubah bentuk dalam kondisi tertentu, itu disebut Rukhsah. <sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, 114

Secara etimologi, rukhshah berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sementara kata rukhshah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengandalil berdasarkan adanya uzhur.

Definisi rukhsah dari sebagian buku ushul fiqh:

1. Rukhsah menurut Abu Zahrah: "Rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari hukum asalnya.
2. Rukhsah menurut Sulaiman Al-Asyqar: "Rukhsah adalah hukum yang datang perihal sebuah perbuatan karena uzur tertentu sebagai pengecualian dari azimah (hukum asal) seperti kebolehan qashar shalat bagi musafir, pembatalan puasa bagi musafir di bulan Ramadhan, pembatalan puasa Ramadhan bagi orang sakit, dan orang yang daging bangkai secara terpaksa,"
3. Rukhsah menurut Ali Jum'ah: "Rukhsah secara bahasa adalah mempermudah dan meringankan dalam satu urusan. Kalimat 'rakhkhasha fil amri' berarti memudahkan urusan tersebut. Secara istilah rukhsah merupakan hukum yang tetap berdasarkan dalil yang berbeda dengan dalil syar'i karena pertimbangan uzur mukallaf,"
4. Rukhsah menurut Wahbah Az-Zuhayli: "Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan Allah yang dibangun di atas uzur mukallaf untuk memenuhi hajat mereka di samping kekalnya sebab yang mengharuskan hukum asli. Imam Asy-Syathibi mendefinisikan rukhsah sebagai ketentuan yang disyariatkan karena uzur yang menyulitkan sebagai pengecualian dari hukum asal yang general yang menuntut tercegahnya hukum asal di samping pembatasan pada titik hajat. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mengartikan rukhsas sebagai merupakan hukum tetap yang berbeda dengan dalil karena uzur,"

Klasifikasi Rukhshah dari segi hukum. Di kalangan ulama ushul fikih, rukshah dapat dibagi menjadi beberapa bagian tergantung dari sudut pandangnya. Ulama Hanafiyah mengklasifikasikan rukhshah menjadi dua jenis. Salah satunya adalah Tarfief Rukhshah, yang merupakan hukum yang perlu diperbaiki, namun hukum Azimah tetap ada dan masih berlaku. Hukum Rukhsha ini hanya untuk kenyamanan Muqarraf. Jika Makaraf ingin menegakkan Hukum Rukhshah, ia juga diperbolehkan untuk menegakkan Hukum Azimah. Dan yang selanjutnya : Rukhshah Iskat. Menurut ulama Hanafiyah, rukshah jenis kedua ini adalah rukshah yang tidak memiliki hukum azimah, namun hukum azimahnya ditiadakan oleh hukum rukhsah yang mengikutinya. Kadang-kadang Hukum Azimah sama sekali tidak termasuk dalam hukum yang ditetapkan, dan dalam

kasus lain Hukum Azimah ditentukan tetapi hanya bersifat umum dan dikesampingkan dengan kehadiran Rukhsah.

Sebab-Sebab Rukhsah Dalam ajaran Islam, kemampuan menegakkan hukum merupakan ukuran pemaksaan atau pemaksaan taklif . Oleh karena itu, bantuan diberikan kepada orang-orang dalam kondisi tertentu untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing mukallaf itu sendiri. Dalam kitab Ar-Rukha As-Syar`iyyah Ah muha wa dawabituha, disebutkan mengapa pengobatan dan ruksah diberikan kepada mereka yang menderita gejala berikut atau ketika mengalami kondisi-kondisi berikut: ad-darurah (keadaan darurat), al-masyaqqah (kondisi sulit), as- safar (kondisi bepergian), alikrah (kondisi dipaksa), al-marid (kondisi sakit), an-nisyan (kondisi lupa), al-khata (kondisi keliru), al-jahl (kondisi tidak tahu), umum al-balwa (kesulitan yang umum) dan an-naqs (kondisi kekurangan).

Untuk lebih memahami tentang sebab-sebab, sebagai berikut:

- a) Kondisi darurat (ad-Darurah) Kata darurat memiliki maksud yang berbeda-beda tergantung disiplin ilmu yang digunakan sebagai pendekatannya. Misalnya, dalam ilmu kalam, kata darurat adalah suatu ilmu yang dihasilkan tanpa butuh berpikir dan menelaah. Menurut ahli teologi, ilmu terbagi dua: ilmu yang dihasilkan dengan penelaahan dan berpikir, maka ini disebut ilmu nazhari; sedangkan ilmu yang tidak butuh hal tersebut disebut ilmu dharuri. Demikian halnya, darurat bila di pandang dalam perspektif ilmu ‘arudh (ilmu untuk mengubah sya’ir berbahasa Arab) istilah darurat adalah sebuah kondisi di mana seorang penyair dalam merangkai kalimat harus keluar dari salah satu kaidah ilmu nahwu atau sharaf agar sesuai dengan timbangan ilmu ‘arudh tersebut. Adapun darurat menurut para ulama syariat dimaksudkan untuk dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum darurat adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya maslahat agama dan dunia; yang dalam hal ini ada lima, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kondisi darurat merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dimana tidak mungkin dapat dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar’i yang bersifat haram. Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya.

b) Kondisi Kesulitan (al-Masyaqqah) Dari segi bahasa masyaqqah berarti sesuatu yang meleihkan. Manakala dari sudut istilah pula masyaqqah digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu yang pada kebiasaannya mampu dilakukan, tetapi dalam kesulitan tertentu ia telah terkeluar dari batas-batas kebiasaan dan menyebabkan seseorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakannya. Dalam konteks yang lain, ia membawa maksud supaya syariat Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf bila dan di mana saja. Yaitu dengan memberi kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu berada dalam kesempitan dan kesukaran.<sup>8</sup>

Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan ukuran kesulitannya: pertama, al-Masyaqqah al- 'Azimah yaitu kesulitan yang sangat berat dalam bentuk kemudharatan, seperti kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan. Kedua, al-Masyaqqah al-Mutawasitah yaitu kesulitan yang pertengahan, ia tidak terlalu berat tapi juga tidak ringan. Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ Apabila lebih

c) Kondisi bepergian (as-Safar). Kata safar dalam bahasa Arab berarti memotong jarak. Sementara menurut istilah syara' dapat dikatakan bepergian yang diperbolehkan mengambil hukum rukhsah bagi seorang musafir yang sengaja bepergian untuk sekedar rekreasi, tetapi tidak bagi orang yang mukim meskipun dalam keadaan kesulitan. Oleh sebab itu, keringanan mengqashar dan berbuka puasa disiang Ramadhan hanya dikhususkan bagi musafir.<sup>9</sup> Para ulama fikih berbeda pandangan dalam jarak tempuh perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar shalat.

## B. Konsep Wudhu

Pengertian Wudhu adalah syariat Islam adalah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci menyucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadats kecil. Cara bersuci ini adalah salah satu yang membedakan kaum

---

<sup>8</sup> Saadan Man, *Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam. Jilid 2*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1994, 18

<sup>9</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in, vol. II*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996, 130

muslimin dari umat-umat lain. Sebelum ini tidak ada persyaratan bagi umat lain untuk bersuci dengan cara berwudhu untuk melakukan shalat dan ibadah mereka.

Wudhu yang diperlukan untuk shalat memiliki fardhu-fardhunya yang tidak boleh dilewatkan, dan wudhu tidak akan dianggap sah kecuali semua itu harus dipenuhi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>10</sup>

Banyak keterangan yang menjelaskan keutamaan wudhu, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan Imam Malik dan lainnya berupa hadist marfu' dari Abu Hurairah, ketika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu' lalu dia membasuh mukanya, maka dari wajahnya akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan kedua tangannya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Jika dia membasuh kedua tangannya keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau terakhir air wudhunya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang terjadi disebabkan langkah kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan terakhir air wudhunya. Sehingga ia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.<sup>11</sup> Fardu atau Wudhu Menurut Ulama Mazhab Ulama Hanafi Menurut ulama Hanafi, frekuensi fardu wudhu terdiri dari membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki.

Perlu diperhatikan bahwa, Misalnya, bahkan mencuci dengan salju atau es yang tidak memungkinkan air mengalir tidaklah cukup. Selain menjelaskan kata membasuh, berikut ini menjelaskan pengertian Wajah/muka: Wajah adalah bagian depan dari wajah seseorang. Selain itu, batas lebar wajah memanjang dari pangkal telinga hingga pangkal telinga lainnya. Minimal basuhan itu adalah satu kali, meskipun ada pendapat yang menyatakan dua kali. Karena pada dasarnya suatu perintah yang tidak menunjukkan makna berulang-ulang maka ia memadai apabila dilakukan satu kali.<sup>12</sup>

Mencuci muka atau wajah adalah cuci wajib yang pertama. Seperti yang Allah katakan dalam Quran Karim: Jika Anda ingin sholat, cucilah muka Anda. Menurut Al-Jazir dan mazhab Maliki, batas panjang dan lebar wajah adalah sama. dibandingkan

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2004, 183

<sup>11</sup> Wabah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis*, Jakarta: Almahira, 2010, 139

<sup>12</sup> Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar 'ala ad-DaruloMukhtar, jus-1* , Ar-Riyadh: Darul al Kitab al-'Alamiyah, 2003, 210

dengan ulama Hanafiya. Pendapat umum Imam Malik adalah bagian putih antara tulang pipi dan telinga bukan bagian dari wajah dan tidak perlu dibasuh, tetapi bagian dari kepala dan harus diusap.

Membasuh tangan hingga siku merupakan tahap kedua dari bersuci. Cuci tangan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tangan memiliki beberapa arti yaitu anggota tubuh dari siku sampai ujung jari atau dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Menurut Imam Malik, siku adalah bagian yang harus dibasuh. Menurut sebagian ulama Zahiri yang merupakan murid Imam Malik dan Imam Tabar, membasuh siku tidak lagi wajib.

Membersihkan seperempat kepala pada cucian faldu ketiga berarti membersihkan seperempat kepala. Bagian tubuh di atas leher yang berambut. Menurut Imam Hanafi, menurut penjelasan al-Jaziri, membersihkan adalah membawa air dengan cara diseka, meskipun tidak dikuras. Seperempat kepala Anda kira-kira seukuran telapak tangan Anda. Kemudian Bagian kepala yang harus disapu seukuran telapak tangan, depan, belakang, dan samping kepala. Tidak perlu menyeka kepala dengan tangan. Jika karena suatu sebab 1/4 kepala terkena air, dianggap cukup.<sup>13</sup>

Menurut Muttamad, yang terkenal di kalangan ulama Hanafi Madahab, seperempat kepala adalah satu pukulan. Sapukan seperempat dari ukuran kepala Anda hanya pada area belahan di ujung telinga Anda, bukan ujung rambut Anda, meskipun sikatnya basah karena hujan atau hujan deras. Jika tidak, sisa tubuh akan dibuang. Menyapu seluruh kepala Menurut Imam Malik, menyapu seluruh kepala harus sesuai dengan Firman Allah (Q.S. Al-Maida), yang berarti 'dan menyapu kepala'. Ujung kepala mulai dari depan tempat rambut tumbuh dan berakhir di tengkuk. Rambut di pelipis dan kulit putih di atas telinga menyelimuti kepala. Jika seseorang berambut panjang, maka wajib disisir.

Basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Lakukan Wudhu. Keempat: membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini adalah dua tulang yang terlihat di bawah betis, di atas telapak kaki. Saat mandi, perhatikan tumit dan basuh dengan air dan cari kotoran pada kulit di bagian dalam telapak kaki. Menurut Imam Malik, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki merupakan rukun bersuci yang kelima. menurut firman Allah SWT membasuh dua kaki sampai mata kaki. Pergelangan kaki adalah tulang yang menonjol di bawah betis di bagian bawah kaki. Bather harus mencuci kotoran kulit di bagian dalam dan luar telapak kaki.

---

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2004, 309

Dikisahkan ada seorang laki-laki yang pada saat itu datang kepada Rasulullah SAW ketika sedang mandi dan telapak kakinya (tidak basah kuyup) sebesar kuku. yaitu utusan Tuhan. HR mengatakan kepadanya, "Kembalilah dan perbaiki toiletnya." Abu Daud. Definisi kata muwarat di atas adalah kesinambungan atau penerusan. Artinya, orang yang memandikan harus membasuh anggota tubuh (selanjutnya) sebelum anggota tubuh sebelumnya menjadi kering. Kedekatan (Muwarat) ada di antara semua peserta wudhu, baik yang dimandikan maupun yang diusap. Orang yang mandi wajib membasuh kedua kakinya segera setelah mengusap kepalanya. Bandingkan pembacaan waktu kering dari elemen yang dilap dengan waktu kering dari elemen yang dicuci.

Menurut Imam Maliki, wajib berwudhu (muwarat) segera setelah seseorang dapat mengingatnya Bahkan jika dia lupa mencuci tangannya di depan wajahnya, pemurniannya efektif.<sup>14</sup> Mazhab Maliki percaya bahwa menggosok area yang dicuci adalah salah satu rukun bersuci, bersama dengan menggosok janggut dan jari. Mereka berpendapat bahwa: 1) Pembersihan seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an (Al-Maida: 6) mencapai tujuan pembersihan hanya dengan menggosok. Oleh karena itu, hanya mengalirkan air ke setiap bagian tubuh tidak dianggap sebagai pembersihan kecuali jika melibatkan gesekan. 2) Hadits Nabi. Ketika Nabi menunjukkan kepada Aisha cara mandi Genub, dia memintanya untuk menggosok tubuhnya. "Sesungguhnya ada Janavat di bawah setiap helai rambut, maka cucilah rambutmu dan bersihkan kulitmu." Aku membandingkannya dengan Mereka juga membuat perbandingan dengan pemandian Genub yang disebutkan dalam Al-Qur'an (*Almaida: 6*).<sup>15</sup>

Menurut ulama Syafi'i, jumlah mandi Farduh terdiri dari enam bagian: Yaitu niat, cuci muka, cuci tangan sampai siku, usap sebagian kepala, cuci kaki sampai mata kaki, dan ambil pesanan. Niat Secara etimologis, niat adalah "kesengajaan" (al-Kashd). Menurut Sya`ra, "niat" adalah sengaja melakukan sesuatu dengan perbuatan. Hukum Niat mengikat pada sabda Nabi. damai sejahtera baginya. "sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat, Oleh karena itu, sangat penting untuk mengungkapkan niat yang memisahkan salah satu dari keduanya. Jika orang yang berwudhu berniat menghapus hadat dan sekaligus shalatnya sah, maka ini dianggap niat penuh. Menurut Imam Syafi', keabsahan niat menghapus hadits tidak mutlak seperti yang dikatakan ulama Maliki. Namun niat menghilangkan hadas hanya berlaku bagi orang yang sehat. Sebaliknya, orang

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, 21

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011, 323.

yang menderita kondisi seperti penyakit Besar (sering buang air kecil) diwajibkan untuk memiliki niat Istibah as-salah (niat untuk dapat melakukan salat) atau niat Istibah Mashil Mushhaf (niat untuk menyentuh Qur'an) dan tindakan serupa lainnya yang bergantung pada bersih-suci atau melayani untuk melakukan rukun bersih-suci atau bisa di katakana berwudhu'.

Arti Haji: Kata Haji berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti linguistik dan konseptual. Secara linguistik berarti "bertujuan", dalam bahasa Syariah haji berarti kunjungan yang disengaja ke Ka'bah untuk melakukan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah. dan mengharapkan keridhaan-Nya dalam jangka waktu tertentu.<sup>16</sup> Hukum Haji Tentang hukum haji, asal hukumnya adalah "wajib hanya bagi mereka yang mampu." Melakukan haji wajib, yaitu karena menunaikan rukun Islam, dan jika kita orang Nazaret atau orang yang bernazar haji, maka wajib menunaikannya, maka haji khitan, yang digenapi di lain waktu. setelah haji wajib.

Para ulama' berbeda pendapat tentang persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Di bawah ini adalah pendapat ulama' dalam 4 (empat) mazhab.

### C. Bersentuhan Kulit Menurut Madzhab Empat<sup>17</sup>

*Pertama, Mazhab Hanafi* berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlaq, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat.

Dalil mereka, dalil (1): Pada dasarnya wudhu'nya tidak batal kecuali bila ada dalil yang shahih dan jelas yang menyebutkan pembatal wudhu'. Dalil (2): ada beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak kembali berwudhu' setelah menyentuh 'Aisyah.

Aisyah RA berkata: "*Dahulu aku tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku ada di arah qiblatnya, dan bila sujud beliau menyentuhku*". (HR Bukhari dan Muslim). Aisyah RA juga berkata: "*Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur maka kau mencarinya lalu tanganku memegang kedua telapak kakinya*". 'Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, kemudian shalat tanpa berwudhu' kembali (HR Abu Dawud ).

Dalil (3): makna *laa-mastumunnisa'* menurut mereka adalah jima', sebagaimana penjelasan Ibnu 'Abbas r.a.

<sup>16</sup> R.S. Abd. Aziz, *Fiqih*, Semarang: Wicaksana, 1991, 25

<sup>17</sup> <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/2342>, diakses 19 juli 2023, jam 12.38 wib

*Kedua, Mazhab Maliki* berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu' jika disertai dengan syahwat, baik sengaja atau tidak sengaja. Termasuk membatalkan wudhu' juga bersentuhan kulit dengan yang belum baligh tetapi sudah dapat menimbulkan syahwat. Termasuk juga persentuhan kulit yang dilapisi dengan kain yg tipis maupun tebal, bahkan persentuhan sesama lelaki atau sesama perempuan pun dapat membatalkan wudhu', jika disertai dengan syahwat.

Dalil mereka adalah ayat 43 surah al-Nisa' dan ayat 6 surah al-Maidah yang menyebutkan bahwa bersentuhan kulit termasuk hadats kecil yang mewajibkan wudhu'. Tetapi karena terdapat hadits-hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan 'Aisyah ketika shalat, maka mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa sekedar bersentuhan yang tidak menimbulkan syahwat tidaklah membatalkan wudhu'

*Ketiga, Mazhab Syafi'i* menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh kulit isterinya atau wanita lainnya yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu', walau pun menyentuhnya tanpa diiring dengan syahwat dengan syarat tidak terdapat penghalang antar kulit tersebut. Dikecualikan dari ini adalah menyentuh rambut, kuku, gigi, atau menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat.

Mereka menafsirkan kata *laa-mastumunnisa'* dalam surat al-Nisa' ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 adalah bertemunya kulit dengan kulit walau pun tidak terjadi jima'. Alasannya adalah (1) Bahwa Allah SWT menyebutkan kata "janabah" di awal ayat ini kemudian mengikutinya dengan menyentuh wanita, maka ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita sebagai hadats kecil seperti buang air besar, dan itu semua bukan "janabah", maka maksud *laa-mastumunnisa'* di sini adalah menyentuh kulit walau pun tidak terjadi jima'.

Alasan (2) dari sisi bahasa Arab kata *laa-masa* maknanya *lamisa* sebagaimana dalam qira'ah lainnya, dan semuanya bermakna bertemunya kulit dengan kulit. Alasan (3) Abdullah bin Umar RA berkata: "Seorang laki-laki mencium isterinya dan menyentuhnya dengan tangannya termasuk *mulaa-masah* (menyentuh), dan barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya maka wajib baginya berwudhu;".

*Keempat, Mazhab Hanbali* dalam riwayat yang masyhur sependapat dengan mazhab maliki dalam hal persentuhan yang disertai dengan syahwat lah yang membatalkan wudhu'. Tetapi mereka mengecualikan persentuhan kulit yang tidak langsung (ada alas

yang membatasinya), persentuhan dengan kuku, rambut, dan gigi, dan persentuhan sesama laki-laki atau sesama perempuan.

#### **D. Konsep Haji**

Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama' sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam hijriyah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke Sembilan hijriyah. Syarat dan rukun haji, Syarat Haji Syarat wajibnya haji (kriteria orang wajib haji) itu ada tujuh perkara, demikian pula menurut sebagian keterangan, itu adalah: a) Islam b) Balligh (dewasa) c) Wajar d) Merdeka e) Fasilitas dan lokasi jika memang membutuhkan lokasi f) Merupakan kendaraan (kendaraan cocok untuk dibeli atau disewa) g) Kondisi perjalanan aman (dinilai aman) . aman bagi dirinya, hartanya dan kehormatannya) i) Maka haji tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat itu.

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar Jumrah pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah. Ibadah haji merupakan ibadah ruhani kepada Allah Swt. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam melaksanakan ibadah haji terdapat beberapa etika, diantaranya adalah:<sup>18</sup> Berhaji dengan menggunakan harta yang dipatkan dengan cara yang halal, Tidak boros, Meninggalkan segala akhlak tercela, Memperbanyak berjalan, Berpakaian sederhana, Bersabar.

Setelah memenuhi etika dalam berhaji, para jamaah sebagai tamu Allah perlu mengetahui makna dan proses haji. Dengan menunaikan ibadah haji, umat Islam didorong untuk menjadi manusia yang berwawasan luas dan terbuka, yang dapat menambah ilmu dan pengalaman dengan berbagai bahasa, menimbulkan rasa saling hormat, saling menghargai satu sama lain terhadap sesama umat Islam dari berbagai penjuru dunia.

Rukun haji adalah hal-hal yang wajib dikerjakan selama menunaikan ibadah haji. Jumlahnya ada empat, yaitu: a) Ihram dengan sengaja, b) Berdiri di tanah Arafah, c) Tawaf di Baitullah (Ka'bah) sebanyak 7 kali, d) Antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali.

---

<sup>18</sup> Istianah, *Prosesi Haji Dan Maknanya*, Dalam Jurnal Akhlak Dan Tasawuf, Vol. 2, No. 1, 2016, 34

Macam-macam Haji Para Ulama' mazhab sepakat bahwa haji ada 3 macam , yaitu;<sup>19</sup> a) Haji Tamattu' Dalam hal ini para imam mazhab menyepakati bahwa Tamattu' berarti bahwa amalan umrah dilakukan pertama kali pada bulan-bulan haji dan baru setelah amalan haji dilaksanakan.

Setiap orang, baik Mekkah maupun non Mekah, dapat memilih salah satu dari tiga bentuk ibadah haji, yaitu: Tamattu', Qiran, Ifrat. Tidak ada yang manja. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa orang Mekah dilarang melakukan Tamattu' dan Qira secara bersamaan. b) Haji Qiran Haji Qiran melakukan ihram haji dan umrah secara bersamaan.<sup>20</sup>

Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dan dilakukan di tempat yang suci. Jangan melakukan apapun yang akan membatalkannya; seperti kentut, buang air kecil, kontak kulit dengan wanita non mahram.

Diketahui bahwa ketika berkeliling tujuh kali, mungkin ada kontak atau tabrakan dengan non-mahram. Tentu sangat sulit menghindari kontak kulit dengan non mahram. Apalagi saat melakukan tawaf dengan wanita non mahram, mereka rawan kontak karena sering berjalan berdampingan saat proses tawaf tersebut.

Maka dari itu Ulama Syafiiyyah sepakat bahwa aspek pertama yaitu orang dengan sengaja menyentuh kulit lawan jenis, batal demi hukum. Adapun sisi lain, yaitu. orang yang menyentuh (al-malmus), ada dua pendapat: 1. Pendapat yang paling kompeten, hukum tetap tidak valid; 2. Pendapat yang lemah dari sebagian ahli adalah bahwa undang-undang tersebut tidak cacat. Nah, mengingat sulitnya menghindari kontak kulit saat Tawaaf, hal ini memberikan keleluasaan bagi para penganut pemikiran (rukhsah) Syafi'i untuk mengikuti pendapat yang lemah.

Dalam hal ini, Imam Madhab sepakat bahwa qiran berarti mengenakan ihram Anda untuk haji dan umrah pada waktu yang sama. c) Haji Ifrad Ulama madzhab dalam hal ini sepakat bahwa tujuan Ifrad adalah menunaikan haji terlebih dahulu dan setelah melakukan amalan haji melakukan ihram untuk umrah kemudian melakukan amalan umrah.

Dengan demikian bahwa pendapat yang semula dianggap lemah karena bertentangan dengan pendapat yang kuat dan masyhur di kalangan Syafiiyah, oleh Imam Nawawi dijadikan sebuah solusi dan arahan bagi orang yang tawaf untuk menggunakan pendapat minoritas, sebab keadaan yang memang sangat sulit dihindari. Kedua pendapat

---

<sup>19</sup> Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, Jakarta: Erlangga, 2013 , 30.

<sup>20</sup> Dr. H. Imran Abu Bakar, *Terjemahan Fathul Qarib, Bagian I*, Kudus:Menara, 198-199

dari Sayyid Abdurrahman dan Imam Nawawi dalam masalah tawaf ini dapat ditarik kesimpulan pula, sulitnya memenuhi kriteria pindah madzhab dan karena kondisi Masjidil Haram yang tidak bisa dihindari dalam masalah persentuhan lawan jenis, maka pengikut madzhab Syafi'i tidak perlu pindah madzhab, tapi cukup mengikuti pendapat lemah dalam madzhab Syafi'i.

## **KESIMPULAN**

Pengikut mazhab Syafi'i mendominasi jemaah haji Indonesia, artinya mereka berpegang teguh pada pemikiran bahwa kontak antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu hal yang dapat membatalkan wudhu, seperti yang tersebar luas di kalangan pengikut Syafi'i. Dalam mazhab ada pendapat bahwa menyentuh jenis wudhu lain tidak membatalkan wudhu selama tidak ada keinginan, tetapi dengan syarat harus pindah ke mazhab lain (Intiqalul Madzhab). Jadi kalau mau melampaui pemikiran Syafi'i, harus pindah paket (Qadliyah). Artinya, mengejar pemikiran lain, mulai dari syarat rukun hingga penghapusan wudhu, tidak boleh dilakukan dengan setengah hati. Bagi masyarakat umum hal ini cukup rumit.

Ada dua istilah penting dalam hukum Islam, yaitu "Azimah" dan "Rukhsah". Azimah berarti penerapan Syariah seperti yang diputuskan semula sedangkan Rukhsah adalah perubahan aturan syariah untuk sesuatu yang sulit ditangani dengan kemudahan karena ada unsur yang melatar belakangnya.

Rukhsah wudhu' dalam hal bersentuhan bagi jemaah haji Indonesia menurut pandangan empat mazhab yaitu menurut imam malik tidak batal wudhu'nya jika tidak menimbulkan syahwat, menurut imam hanafi tidak membatalkan dengan catatan tidak bersetubuh, menurut imam syafi'i mutlak batal ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Menurut imam ahmad bin hambali itu tidak batal ketika tidak syahwat.

Dalam hal bersentuhan bagi jemaah haji Indonesia lebih muda ketika melakukan thawaf untuk menghibau bersentuhan bukan mahrom jama'ah haji Indonesia memakai mazhab hanafi dalam hal wudhu' supaya dalam cacatan bersentuhan bukan mahrom tidak batal menurut imam hanafi tetapi harus satu qoidah menggunakan imam hanafi dalam segi rukun dan batalnya wudhu' ketika melakukan haji untuk mengatasi bersentuhan.

Pengikut mazhab Syafi'i tidak harus berpindah mazhab karena sulit memenuhi kriteria pindah mazhab dan karena Masjid Agung tidak dapat dihindari dalam kaitannya

dengan lawan jenis. Itu yang pertama. Kedua, jika wudhu dibatalkan, mereka masih bisa mengikuti cara berpikir madzhab Syafi'i selama tidak sengaja menyentuh lawan jenis. Selama tidak disengaja, maka tidak Batal wudhu'. Ketiga, pendapat bahwa sentuhan jenis lain tidak dibatalkan tentu tidak dianjurkan dalam keadaan normal, karena tes tersebut juga berlaku untuk orang yang sedang berjalan-jalan. Pendapat ini cukup untuk menjadi solusi dan dapat digunakan dengan pernyataan Imam Nawawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baidawi, *al-Minhaj*, vol. 1, Lebanon: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2004
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2004
- Ahmad Jalili. Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan, *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, (2018), 10-11
- An-Nawawi dkk, *Raudhatuth Thalibin*, jilid 1, cet-1 terj. Muhyiddin Mas Rida, Dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ar-Rukhas wa asbab at-Tarakhus fi al-Fiqh al-islamy*, Kairo: Dar at-tabaah al-Muhammadiyah, 1987
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, vol. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar 'ala ad-Darul Mukhtar, jus-1 ar-Riyadh: Darul alKitabu al-Alamiyah*, 2003
- Istianah, Prosesi Haji Dan Maknanya, *Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 1, ISSN: 2460-7576, EISSN: 2502- 8847, (2016), 34-35
- Imran Abu Bakar, *Terjemah fathul Qarib Jilid I*, Kudus: Menara, 1942
- Jail Mubarak, *al-Qawa'id Fiqih; Sejarah dan al-Qawaid Asasi*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002
- Kusumawardani, Diah. "Makna Wudhu Dalam Kehidupan Menurut Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Riset Agama 1*, no. 1 (2021): 107–118.
- Muhammad Husni Ibrahim Salim, *Ar-Rukhas wa asbab at-Tarakhus fi al-Fiqh al-islamy*, Kairo: Dar at-tabaah al-Muhammadiyah, 1987
- Mahmudin. Kriteria (Rukhsah) Kemudahan Dalam Syarat Alsulthaniah, *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, (2021), 30-32.
- Mubarok, J. *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press, 2006
- R.S. Abd. Aziz, *Fiqih*, Semarang: Wicaksana, 1991
- Saadan Man, *Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam. Jilid 2*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1994
- Sholikhin, Muhammad, *Keajaban Haji dan Umrah*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Thalib,Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Wabah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan hadis*, Jakarta: Almahira, 2010
- Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2004

Yudi Permana dan Lenny Yanthiani. Urgensi Dan Aplikasi Qawa'id Al-Fiqhiyyah tentang Konsep "Fii Al-Akhdzi Bi Ar-Rukhsah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, (2020), 2-3